

HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP MASYARAKAT BUGIS

Attahariq T.P

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

Email: 19071010136@student.upnjatim.ac.id

Azizul Hakim .C

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

Email: 19071010229@student.upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY,
Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: 19071010229@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Customary law is one of the important sources of law in the development of national law which leads to statutory regulations. Bugis tribe is one of the four tribes in South Sulawesi. In the case of inheritance, Bugis tribe recognizes parental kinship system. One of the core elements of customary law for the development of national inheritance law is customary inheritance law. The research results show that the distribution of inheritance to the Bugis community is carried out in three ways: grants, testament or last testament and testament, and after the testator dies.

Keywords: *customary law, bugis, inheritance law*

abstrak

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum nasional yang bermuara pada peraturan perundang-undangan. Suku Bugis adalah salah satu dari empat suku di Sulawesi Selatan. Dalam kasus pewarisan, suku Bugis mengenal sistem kekerabatan orang tua. Salah satu unsur inti hukum adat bagi pembangunan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta peninggalan pada masyarakat Bugis dilakukan dengan tiga cara: hibah, wasiat atau wasiat terakhir dan surat wasiat, dan setelah pewaris meninggal dunia.

Kata Kunci: hukum adat, bugis, hukum waris

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang beragam suku. Dari beragamnya suku ini, mengakibatkan pula keanekaragaman budaya serta adat istiadat disetiap sukunya. Pada umumnya bahwa keturunan, ada hubungan hukum didalamnya yang dilandaskan pada hubungan darah antara kedua orang tua dengan anak-anaknya, dan ada juga akibat hukum yang ada kaitanya dengan keturunan, akibat hukum ini tidak selalu sama disetiap daerahnya. Walaupun demikian keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu kelompok masyarakat, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak

punah dan menghendaki adanya generasi penerus. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengankedudukan dalam keluarga yang bersangkutan paut terhadap penggunaan nama keluarga, wajib saling memelihara, saling membantu, salingmewakili serta melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Dalam hukum adat pada dasarnya belum atau tidak secara tertulis. Kebiasaan-kebiasan yang berkembang dalam masyarakat tersebut kemudian menjadi satu kesatuan hukum yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh segenap anggota masyarakat, maka dari itu dilihat dari sudut pandangan seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak sempurna, tidak tegas dan tidak teratur, namun jika di lihat dari sudut pandang masyarakat adat, hukum adat terlihat sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya¹. Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum non-statutair yang mana separuh bagian besar merupakan hukum kebiasaan serta separuh bagian kecil hukum islam. Semua masyarakat yang ada di Indonesia pasti memiliki sebuah adat/kebiasaan yang berbeda setiap masyarakatnya. Dengan adanya perbedaan inilah kita dapat mengerti bahwa adat/kebiasaan merupakan sumber dan unsur terpenting yang memberikan sebuah identitas pada setiap masyarakat. Hukum waris dalam sebuah golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh wujud kekerabatan dari masyarakatnya sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memilikisistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan².

Macam-macam suku dengan populasi masyarakat terbesar seperti suku Jawa, Minangkabau, Sunda, Batak, Banjar, Bali, Melayu, Dayak, Bugis, dan bermacam-macam suku dengan populasi relatif kecil lainnya, telah dikenal adat/kebiasaan yang begitu kental dengan karakter masyarakatnya itu sendiri. Hukum waris adat merupakan elemen dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat, yang ada hubunganya dengan kebendaan dan kekeluargaan. Sebagai ilmu pengetahuan ia membutuhkan pembagian yang secara terprogram, yang tertata dan bertautan antara satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan ilmu pengetahuan. Adanya kebenaran yang secara objektif, walaupun sebenarnya kebenaran dalam

¹ Beni, Ahmad Saebani, 2007. *Sosiologi hukum*. (Bandung: Pustaka Setia.) Hal 156

² Hilman Hadikusumah, 1983. *Hukum Waris Adat* cet: ke-2. (Bandung: Alumni), Hal. 23

ilmu sosial tersebut dipengaruhi oleh perkembangan keadaan. jikalau kita melihat pengertian-pengertian yang disempurnakan oleh para ahli/sarjana, maka bisa disimpulkan bahwasanya bangsa Indonesia itu kaya akan Budaya dan adat istiadat yang ada, lalu melahirkan sebuah hukum didaerah suku-suku itu dan kemudian menjadikan hukum adat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam suatu kelompok masyarakat. Aturan-aturan yang demikian itu terdapat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang pada umumnya berpusat kepada kehidupan desa.

Dalam pewarisan suku bugis menggunakan system secara kekerabatan Parental, yaitu menganut sebuah sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yakni dari garis keturunan bapak ataupun dari garis keturunan ibu. Sistem kekeluargaan secara parental atau bilateral ini memiliki sebuah ciri khas, yakni yang merupakan menjadi ahli waris adalah anak laki-laki ataupun anak perempuan. Mereka sama mempunyai hak atas harta peninggalan kedua orang tuanya sehingga dalam proses pengalihannya sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama³. Dalam hukum waris adat yang memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang sebuah harta warisan, pewaris, dan juga ahli waris, serta cara harta warisan itu dipindahkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris yang telah wafat ke pewaris yang masih ada, walau harta tersebut telah dibagi atau masih dalam keadaan belum terbagi-bagi. Maka dari itu penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang kaitan antara unsur dalam hukum waris adat dengan kewarisan yang ada dalam masyarakat bugis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yakni penelitian yang mengkaji hukum yang berlaku sebagainorma yang ada di masyarakat. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dari studi kepustakaan (*library research*) atau studi literatur. Dengan pendekatan secara kualitatif, maka hasil dari analisis data yaitu pembahasan dan penarikan kesimpulan berupa model analisis deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada secara terstruktur terhadap objek kajian pada penelitian.

³ Hamid, Pananrangi, dkk, 1986. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. (Jakarta: Depdikbud), Hal 117.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Asas Hukum Waris dalam Islam

Asas dalam hukum waris islam tidak ditemukan dalam Al-Qur-an maupun As- Sunnah tetapi asas-asas tersebut merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid atau ahli hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin hukum waris dalam islam memiliki asas yang disebutkan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Kata Ijbari berarti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. Pelaksanaan pembagian harta warisan mengandung arti Ijbari dikarenakan bukan karena kehendakpewaris. Pertama, dalam peralihan harta dimana dengan meninggal dunianya seseorang dengan sendirinya harta warisannya beralihkepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini pewaris dan ahli warisnya tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan. Kemudian yang kedua, dalam segi jumlah harta diman jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan pewaris sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pewaris dan ahli warisnya tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya. Ketiga, pada segi kepada siapa harta itu beralih , yang artinya ahli waris yang menerima peralihan harta warisan tersebut sudah ditetapkan oleh Al- Quran dan As-Sunnah sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk merubahnya, kecuali apabila terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat dhonni, dimana nash-nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah masih belum jelas seperti contohnya pengembangan ahli waris dari anak ke cucu terus kebawah.

b. Asas Individual

Harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara perorangan atau individu. Jadi bagian-bagian dari setiap ahli warisnya tidak terikat dengan ahli waris lainnya, berbeda dengan hukum adat dimana bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan tetapi dimiliki secara kelompok.

c. Asas Bilaterral

Asas ini berarti bahwa ahli waris dapat menerima bagian harta warisan dari garis keturunan pihak laki-laki maupun pihak perempuan, begitu pula peralihan harta peninggalan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini berarti bahwa antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kedua pihak tersebut mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, akan tetapi

tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan berbeda, jika laki-laki sebagai kepala rumah tangga maka bertanggungjawab terhadap nafkah keluarganya sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga. Hal ini sangat wajar karena Al-Quran telah menetapkan bahwasanya laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan.⁴

e. Asas Warisan semata kematian

Dalam hukum waris islam hanya mengenal bentuk warisan karena adanya kematian, berbeda dengan hukum waris perdata barat dimana selain dikarenakan kematian atau ab intestato terdapat pula wasiat atau testament. Dalam islam harta mempunyai sifat amanah yaitu titipan dimana manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT, sehingga apabila telah meninggal dunianya seseorang maka tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturnya.

f. Asas Tolong Menolong atau ta awun

Dimana dalam asas ini, sudah menjadi kewajiban dari ahli waris meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu dengan menyerahkannya atau menggugurkannya. Dasar hak atas harta warisnya dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain apalagi para ahli waris itu merupakan satu keluarga berhubungan darah.

2.2. Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Bugis

Masyarakat suku Bugis dalam sejarahnya tidak mengenal absolutism raja-raja karena terdapat Dewan Pemangku Adat disamping raja sebagai seorang penguasa. Dewan Pemangku Adat dalam masyarakat Bugis mempunyai fungsi untuk mengangkat, menilai, dan

⁴ amir Syarifuddin. 2014. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana. Hal 18.

akan mengganti posisi hukum adat, memberhentikan raja sekaligus menjadi penasehatnya. Terdapat persamaan dalam kewarisan adat masyarakat bugis dengan kewarisan menurut islam, antara lain terkait harta peninggalan, pewaris, dan waris juga termasuk syarat pewarisan menurut islam juga sama dengan masyarakat bugis yaitu adanya matinya pewaris, hidupnya ahli waris, dan tidak ada penghalang untuk mewaris. Pengaruh kuat hukum waris islam dalam pewarisan dalam masyarakat bugis dapat dijumpai dalam praktek pelaksanaan kewarisan masyarakat bugis.⁵

1. Sistem kekeluargaan Masyarakat Bugis

Masyarakat suku bugis menganut system kekeluargaan bilateral yaitu menarik garis keturunan keatas dari bapak dan ibu. Hal ini berbeda dengan system kekeluargaan di berbagai adat di Indonesia dikarenakan terdapat adat yang menggunakan system kekeluargaan patrilinear dan matrilinear. Hal inilah yang menjadi salah satu persamaan dalam hukum waris adat masyarakat bugis dengan hukum kewarisan islam, dikarenakan sama-sama mempunyai konsepsi masyarakat yang bersifat bilateral dengan hukum perkawinannya juga pada prinsipnya sesuai dengan hukum islam.

2. Harta Peninggalan

Salah satu syarat untuk mewaris adalah adanya hartapeninggalan. Terdapat persamaan terkait harta peninggalan masyarakat bugis ini dengan harta peninggalan dalam hukum waris islam yaitu sebelum dibagikannya kepada masing-masing pihak yang berhak atas harta tersebut terlebih dahulu dikeluarkan biaya pengobatan, biaya pemakaman, biaya hutang pewaris, pembayaran wasiat(jikalau ada) kecuali jika dalam islam terdapat pengeluaran zakat bila nishab dan haul-nya telah cukup.

Adapun hal yang membedakan antara harta peninggalan masyarakat bugis dengan harta peninggalan pada hukum islam antara lain:

- a. Masyarakat bugis dalam hukum adatnya mengenal tiga jenis harta yang tidak dapat terbagi dan tidak diwarisi oleh ahli waris secara mutlak, yaitu disebut dengan arajang artinya hartayang digunakan atau ditangani oleh raja yang berkuasa sebagai

⁵ Abd Basir. 2016. *“Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Studi Analisis Hukum Islam)”*.

biaya hidup keluarganya. Harta arajang ini akan jatuh kepada raja yang menggantikan ahli warisnya.

- b. Dalam masyarakat adat bugis juga menggolongkan harta yang tidak dikenal dalam hukum waris islam yaitu penggolongan dari segi jenis dan kemanfaatan harta benda itu, contohnya rumah dan perhiasan diperuntukkan kepada ahli waris perempuan sedangkan untuk ahli waris laki-laki berupa sawah, empang, ladang, ternak.

3. Pewaris

Salah satu syarat adanya kewarisan adalah pewaris haruslah dinyatakan telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam prakteknya kewarisan masyarakat adat bugis seringkali ditemukan bahwa pembagian harta waris dilakukan pada saat orang tua masih hidup dikarenakan sebagai upaya agar tidak terjadi pertengkaran antar keluarga dikemudian hari akan tetapi pemberian harta waris tersebut berlaku secara efektif pada saat setelah orang tua meninggal dunia.

4. Ahli waris

Adanya pengaruh dari hukum waris islam dalam hal ahli waris masyarakat bugis dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Jikalau dalam hukum waris islam terdapat *mahj-b* yaitu hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima harta waris dikarenakan keluarga yang jauh dihalangi oleh keluarga yang dekat, maka didalam hukum waris adat masyarakat bugis dikenal dengan istilah *polo aleteng*.
- b. jikalau dalam hukum waris islam terdapat perbedaan porsi bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendapat satu bagian sedangkan perempuan mendapat satu perdua bagian maka hal tersebut sama dengan pewarisan masyarakat bugis. Didalam masyarakat bugis hal ini dikenal dengan istilah *majj-jung-mallempa* yang berarti menjunjung bagi perempuan dan memikul bagi laki-laki.
- c. Masyarakat adat bugis membatasi dan menetapkan dengan tegas bahwasanya bagian dari anak yang lahir diluar perkawinan hanya berhak mendapatkan waris dari pihak ibunya, hal ini sama dengan hukum kewarisan islam. Kemudian untuk anak angkat baik masyarakat adat bugis maupun dalam hukum kewarisan islam tidak mengakui sebagai ahli waris.
- d. Dalam hukum kewarisan adat masyarakat bugis, janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ apabila mempunyai anak sedangkan bagi duda mendapat $\frac{1}{2}$ apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{4}$ bila punya anak.

- e. Dalam masyarakat adat bugis tidak membenarkan adanya wasiat dikarenakan akan menyebabkan anak yang lain tidak mendapatkan harta warisan tersebut, hal tersebut sama dengan hukum waris islam dimana banyaknya wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan jumlah harta.
- f. Dalam masyarakat adat bugis besarnya hibah tidak diperhitungkan pada waktu pembagian harta waris, melainkan beberapa saat sebelumnya. Juga hibah dalam keadaan sakit dibatasi, hal tersebut sama dengan hukum kewarisan dalam islam.
- g. Ketentuan yang berkenaan dengan kewarisan dalam masyarakat bugis yang tidak dikenal dalam kewarisan islam adalah unsur *siri'* yaitu merupakan bagian dari falsafah orang bugis yang dapat menghalangi salah seorang anggota keluarga menerima harta warisan antara lain dikarenakan mencemarkan nama baik keluarga, seperti *silariang* atau kawin lari dikarenakan dapat dianggap "dimatikan", tidak mendapatkan warisan, dan bahkan anak-anaknya tidak dianggap mempunyai hubungan nasab dengan neneknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa hukum waris adat pada masyarakat bugis memiliki persamaan dengan hukum waris dalam islam. Unsur-unsur dalam kewarisan pada masyarakat bugis selain dikarenakan system kekeluargaan pada masyarakat bugis yakni menggunakan system kekeluargaan parental yakni berdasar pada garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Kemudian dalam harta peninggalan pada masyarakat bugis harus dibagikan sesudah dikeluarkannya biaya-biaya kebutuhan pewaris kecuali jika dalam islam terdapat pengeluaran zakat bila *nishab* dan *haul*-nya telah cukup. Kemudian pada syarat pewaris haruslah dinyatakan meninggal dunia, hal ini sama antara masyarakat bugis dengan kewarisan dalam islam meskipun dalam prakteknya masyarakat bugis sudah terlebih dahulu membagi kewarisan sebelum meninggal dunia. Selanjutnya perbedaan antara kewarisan dalam masyarakat bugis dengan kewarisan dalam islam adalah dalam hal *siri'* yaitu merupakan bagian dari falsafah orang bugis yang dapat menghalangi salah seorang anggota keluarga menerima harta warisan antara lain dikarenakan mencemarkan nama baik keluarga, seperti *silariang* atau kawin lari dikarenakan dapat dianggap "dimatikan", tidak mendapatkan warisan, dan bahkan anak-anaknya tidak dianggap mempunyai hubungan nasab dengan neneknya.

Adapun negara Indonesia mengakui 3 hukum dalam kewarisan yang berlaku, yaitu hukum menurut BW, Hukum kewarisan Islam, dan Hukum Adat. Hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris juga dalam islam demikian pula memuat system dan asas-asas hukum waris dalam islam. Antara kewarisan pada masyarakat bugis dengan kewarisan islam sedikit banyaknya memiliki

kesamaan.

DAFTAR REFERENSI

- Abd Basir. 2016. *“Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Studi Analisis Hukum Islam).*
Jurnal: *Petitum* Vol.4 Nomor 1. Hal 74
- Amir Syarifuddin. 2014. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”*. Jakarta: Kencana. Hal 18.
- Beni, Ahmad Saebani, 2007. *Sosiologi hukum*. (Bandung: Pustaka Setia.) Hal 156
- Hamid, Pananrangi, dkk, 1986. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan
Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. (Jakarta: Depdikbud), Hal 117.
- Hilman Hadikusumah, 1983. *Hukum Waris Adat* cet: ke-2. (Bandung: Alumni),
Hal. 23